

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sebuah pernikahan tentunya kehadiran anak sangat diinginkan, akan tetapi tidak semua keluarga mendapat kesempatan tersebut dan mayoritas hal tersebut sangat menjadi beban dalam menjalani kehidupan dalam keluarganya. Terutama posisi istri akan selalu menjadi sasaran keluarga atau kerabatnya yang selalu bertanya-tanya mengenai keturunan.

Sangat penting dalam berkeluarga yakni kesabaran, keharmonisan, komunikasi yang baik harus diterapkan supaya dalam keluarga tentram dan bahagia. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa. Dalam kepustakaan, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan telah ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri merupakan acara yang dilakukan sesuai adat dan istiadat tertentu sesuai dengan yang dianut oleh pengantin dan keluarga. Pernikahan seyogyanya dirayakan bersama keluarga, kerabat dan teman. Laki-laki dan

perempuan yang melangsungkan pernikahan ialah seorang pengantin yang kemudian akan menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga.<sup>1</sup>

Pernikahan tidak hanya tentang berkumpulnya antara satu pria dengan satu wanita dalam berumah tangga, akan tetapi juga harus mengetahui seluk belumpernikahan tersebut baik tujuan cara untuk mengharmoniskannya, sehingga dalam sebuah keluarga mendapatkan kebahagiaan yang sejatinya dirasakan oleh sebuah keluarga.

Kebahagiaan tentunya akan dirasakan pula dalam sebuah keluarga apabila sepasang suami istri dikaruniai keturunan atau anak. Salah satu anjuran dalam Islam adalah anjuran untuk mendapatkan keturunan setelah melalui jenjang pernikahan yang sah menurut syariah. Dalil untuk masalah ini cukup banyak, antara lain firman Allah SWT, “Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.” (Al-Baqarah: 187).

Ibnu Katsir-seorang ahli tafsir terkenal-berkata, “maksudnya adalah anak.” Imam Al-Qurtubi menuturkan, “maknanya adalah keinginan untuk mendapatkan anak.” Begitu juga yang diyakini oleh Imam Al-Khazani, dia menyebutkan beberapa faedah menikah yang salah satunya adalah untuk mendapatkan anak.

Mendapat keturunan merupakan tujuan utama dalam pernikahan karena bertujuan agar menjaga kelangsungan generasi sehingga alam ini tidak pernah kosong dari manusia. Sementara itu, syahwat merupakan media utama untuk kelangsungan suatu keluarga dalam memperoleh keturunan. Dalam sabdah Rosulullah Saw., beliau SAW. Bersabda bahwa pernikahan merupakan sarana

---

<sup>1</sup> Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dlam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 3-4

agar dapat memperoleh keturunan serta memerintahkan umat Islam untuk menikah dengan perempuan yang subur (dapat melahirkan anak).<sup>2</sup>

Kehidupan rumah tangga yang diharapkan, merupakan rumah tangga yang satu yang utuh dalam rangka membina generasi penerus. Kerelaan dan cinta kasih suami terhadap istri dan begitu pula sebaliknya, serta kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Semua ini merupakan wujud dan keluarga sakinah yang diharapkan mendapat lindungan dari Allah Swt.

Selanjutnya tujuan dan pembahasan\_Nya. Soemiyati yang disyariatkan oleh agama Islam, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah “untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta demikasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang dianut oleh syariat”.<sup>3</sup>

Mendapatkan keturunan atau anak, sebuah keluarga pastinya akan melakukan sesuatu yang kadang menyeleweng atau tidak sepatutnya dilakukan akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam mewujudkannya, dan mayoritas hal tersebut dilakukan oleh kalangan masyarakat desa, dalam melakukan kebiasaan tersebut ada yang memang benar-benar dikaruniai anak oleh sang pencipta, akan tetapi ada pula yang tetap tidak dikaruniai keturunan walaupun telah melakukan segala hal yang ia lakukan untuk mendapatkannya.

---

<sup>2</sup> Haikal Hassan Baras, *Menjadi Suami Dan Ayah Hebat*, (Jakarta:Gema Insani, 2020), 10.

<sup>3</sup> Endang Sedia Ningrum, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Islam*, (Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata, 2020), 40.

Para ulama Islam sepakat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Sumber (dail-dalil) lain seperti *ijma'*, *Qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, masih diperselisihkan, baik eksistensinya maupun intensitasnya sebagai dalil hukum. Namun yang penulis bahas adalah *mashlahat/istishlah*. *Mashlahat* merupakan suatu dalil hukum yang dapat memberikan gerak yang lebih cepat dan luas kepada para mujtahid untuk berpikir, karena tidak begitu banyak memerlukan kaitan pada Nash sebagai mana yang berlaku pada *qiyas*. Namun yang lebih ditekankan adalah suatu keyakinan bahwa di dalamnya terdapat *maslahat* ummat.

Menghadapi kasus-kasus hukum dizaman modern ini kelihatannya penggunaan dalil *maslahat* dipopulerkan sebagai alternative penyelesaian kasus-kasus itu. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu kewaktu, direncanakan atau tidak. Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syariat Islam. Syariat Islam yang mempunyai wujudnya yang tetap dihadapkan pada problematika tersebut yang barang kali belum pernah terjadi pada masa awalnya. Peristiwa-peristiwa itu didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inclusive di dalamnya corak ragam yang masih menjadi anutan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdullatip, Dkk, *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 112-113.

Kata *maslahah* inipun telah menjadi Bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian *maslahah* dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau mengasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.<sup>5</sup>

Setelah kita ketahui bersama bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan juga merupakan perbuatan yang mendorong terhadap kebaikan dengan hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa manusia untuk mendapatkan sesuatu yang baik menurutnya terkadang melakukan hal yang dilarang, akan tetapi *maslahah* adalah hukum yang mengaturnya yang tidak diharamkan dan tidak pula dihalalkan dalam melakukan hal tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri di Desa Manggar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mayoritas dalam mendapatkan sebuah keturunan bagi keluarga yang masih belum dikaruniai anak mereka melakukan apa saja yang menurut mereka akan memberikan hasil terhadap keinginan yang selama ini mereka nantikan, seperti misalkan mengadopsi anak sebagai pemancing keluarga untuk mendapatkan keturunan selain itu di Desa Manggar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam kebiasaannya

---

<sup>5</sup> Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 117.

disana keluarga yang belum dikaruniai anak berikhtiar untuk mendapatkannya dengan cara mengambil alat dapur orang lain.

Di Desa Mangngar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pastinya setiap keluarga atau pasangan baru suami istri pasti menginginkan sebuah keturunan atau anak, dalam kebiasaannya keluarga yang tidak bisa memiliki keturunan pasti sangat berusaha dalam melakukan suatu baik itu berperiksa ke dokter atau melakukan pengobatan alami atau pula kadang melakukan sesuatu yang menurut adat atau kebiasaan dalam tersebut akan membawa hasil.

Salah satu orang yang melakukan pencurian terhadap alat dapur untuk mendapatkan keturunan yaitu ibu Semani, dan alhamdulillah ibi Semani lontarkan karena ibu Semani benar-benar mempunyai keturunan laki-laki yaitu Muhammad Roby. Ibu Semani dalam melakukan pengambilan alat dapur tersebut dilakukan bagi orang-orang yang sulit untuk mempunyai keturunan. Ibu Semani dulu ketika mengambil atau mencuri alat dapur tersebut berpura-pura untuk mengantarkan bubur (tajhin) ke rumahnya Ibu Suryadi karena keluarga itu banyak memiliki keturunan yakni 9 anak, kebetulan Ibu Semani saat itu juga tau kalau rumah itu kosong penghuninya sedang keluar bekerja (kesawah). Lalu Ibu Semani langsung masuk kedalam dapur sipemilik rumah itu dengan berpura-pura untuk mengantarkan bubur (tajhin) tersebut.

Setelah itu Ibu Semani mengambil dua barang bekas alat dapur tersebut, yakni sendok dan ulekan. Kemudian dua alat tersebut disembunyikan kedalam gulungan sarungnya yang sedang dipakai Ibu Semani, lalu Ibu Semanipun bergegas untuk pulang agar tidak diketahui orang atas apa yang dilakukannya,

sesampainya Ibu Semani dirumah, Ibu Semani langsung mencuci dua alat dapur tersebut dengan bersih dan di bungkus dengan kain kafan lalu diberikan pengharum agar wangi dan diletakkan di dalam lemari paling atas milik Ibu Semani tersebut, setelah itu Ibu Semani mengambil wudhu' untuk melakukan sholat hajat,<sup>6</sup> Tidak hanya Ibu Semani yang melakukan upaya mendapatkan keturunan dengan mengambil alat dapur milik orang lain, Ibu Miati yang juga merupakan masyarakat desa Mangngar Kecamatan Tlanakan juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Semani hanya saja berbeda barang yang diambil. Barang yang diambil oleh Ibu Miati yakni berupa garpu dan cobek ukuran kecil, sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Semani beliau setelah membawa barang yang diambil tersebut dibawa pulang lalu dibersihkan dan di bungkus dengan kain kafan dengan diberi pengharum supaya wangi lalu diletakkan di dalam lemari paling atas.<sup>7</sup>

Juga hampir sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Siti beliau mengambil barang tersebut disaat pemiliknya sedang keluar rumah, setelah pemilik keluar dari rumahnya ia menyelinap masuk ke dalam dapurnya dengan mencari alat-alat dapur yang tidak layak pakai atau sudah bekas, setelah diambilnya barang tersebut yakni berupa parutan kelapa dan gelas plastik setelah mendapatkan barang tersebut Ibu Siti langsung membawanya keluar dari dapur pemilik barangnya dengan menyembunyikan barang tersebut di dalam sarung yang dipakai akan tetapi bukan dalam gulungannya melainkan di dalam sarung yang ia pakai, karena lokasinya tidak padat penduduk sehingga kemungkinan besar tidak ada orang

---

<sup>6</sup> Sumani, Pihak Yang Berupaya Memperoleh Keturunan, *Wawancara Langsung*,(10 April 2023).

<sup>7</sup> Miati, Pihak Yang Berupaya Memperoleh Keturunan, *Wawancara Langsung*,(10 April 2023).

yang melihatnya, setelah sesampainya dirumah, Ibu Siti membersihkan barang tersebut dan melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh yang lainnya, karena cara-cara yang dilakukan tersebut memang masyarakat sudah memahaminya.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ikhtiar untuk Mendapatkan Keturunan dengan Cara Mengambil Alat Dapur Orang Lain Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Desa Mangngar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ikhtiar yang dilakukan oleh sepasang suami istri dalam mendapatkan keturunan?
2. Bagaimana motif mengambil alat dapur untuk mendapatkan keturunan?
3. Bagaimana tinjauan *maslahah* atas ikhtiarnya mendapatkan keturunan dengan cara mengambil alat dapur orang lain?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ikhtiar yang dilakukan oleh sepasang suami istri dalam mendapatkan keturunan.

---

<sup>8</sup> Siti, Pihak yang Berupaya Memperoleh Keturunan, *Wawancara Langsung*, (12 April 2023, 10:15 Wib).



2. Untuk mengetahui motif mengambil alat dapur untuk mendapatkan keturunan
3. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* atas ikhtiarnya mendapatkan keturunan dengan cara mengambil alat dapur orang lain.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak manfaat serta kegunaan bagi berbagai pihak dalam kehidupan sosial, baik secara teoritis maupun praktis. Juga secara umum penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah keilmuan dan juga memperkaya wawasan khususnya mengenai ikhtiar sepasang suami istri dalam mendapatkan keturunan dengan cara mengambil alat dapur orang lain perspektif *masalah*. Adapun kegunaan lainnya yang harus juga diperoleh adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan supaya dapat menambah serta memberikan manfaat untuk mengetahui serta memperdalam kelilmuan mengenai ikhtiar sepasang suami istri dalam mendapatkan keturunan, serta dapat dijadikan bahan bacaan, refrensi serta acuan bagi peneliti lainnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi IAIN Madura**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan (bahan pustaka) di IAIN Madura. Juga bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian

ini diharapkan menjadi penambah untuk memperluas wawasan pemikiran ilmiah serta menjadi bagian dari kegiatan kajian-kajian ilmiah.

#### **b. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini akan menjadi sarana dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta dapat diselesaikan dengan pemikiran yang lebih realitis dan objektif.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini berguna agar masyarakat umum khususnya orang Islam dapat memahami dan mengetahui bagaimana dalam *masalah* mengenai ikhtiar sepasang suami istri dalam ingin mendapatkan sebuah keturunan.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi istilah dapat memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Peneliti perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah berikut:

1. Pernikahan adalah bersatunya seorang laki-laki dan perempuan dengan melakukan akad yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing sebagai suami istri dalam membentuk sebuah keluarga.
2. Keturunan adalah hubungan darah dari satu individu dengan individu lainnya atau juga dapat dikatakan sebagai makhluk yang diturunkan dari makhluk yang sebelumnya.

3. *Maslahah* adalah sesuatu yang mungkin akan mendatangkan kebaikan atau juga dapat dikatakan meraih suatu kebaikan dan menghindari sesuatu yang buruk.